



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxx, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simon P. A Sesfao, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 mei 2023 Nomor 24/SK/PDT/HK/2023/PN Soe, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxx, NIK : xxx, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : xxx. Tahun, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, dulu beralamat di xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekarang beralamat di xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan baik itu secara adat maupun secara agama maka keduanya beralamat di xxx Kabupaten Timor Tengah Selatan .
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan didepan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal xxx.
3. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT di karuniai Lima (5) orang anak yang bernama :
 - 1) xxx .



- 2) xxx .
- 3) xxx .
- 4) xxx .
- 5) xxx .

4. Bahwa kelima orang anak dibawah naungan atau perlindungan Penggugat dan anak-anak tersebut bersekolah.

5. Bahwa anak pertama dan kedua sudah bekerja pada Perusahaan .

6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Kristen Protestan dan telah menjalani usia perkawinan kurang lebih 17. tahun ;

7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama 17 tahun, Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat hanya persoalan ekonomi, hal tersebut karena penghasilan dari sang suami (Penggugat) tidak stabil oleh karena Penggugat berstatus sebagai guru Honor, sehingga tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga karena itu Tergugat memilih untuk berangkat ke Jawa .

8. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anak kurang lebih 5 Tahun tidak ada informasi balik kepada Suami dan anak-anak, sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatan Perceraian Terhadap Tergugat.

9. Bahwa pada mulanya PENGGUGAT dan TERGUGAT selayaknya sebagai suami istri telah berjalan dengan baik dan juga menciptakan rumah tangga yang harmonis, bahagia, damai dan sejahtera, dalam rumah tangga yang telah terbentuk, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No 1 tahun 1974.yang di isyaratkan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasrakan Ketuhanan Yang Maha Esa.

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 14 tahun sejak tahun 2000 sampai dengan 2014. Dapat di jelaskan oleh Kuasa Hukum penggugat bahwa di sekitar tanggal 14 juni 2014 Penggugat dan Tergugat selalu saja ada perselisihan-perselisihan atau pertengkar-pertengkar yang terjadi secara terus menerus dan sangat sulit untuk di selesaikan. bahwa kasus perselisihan pernah di selesaikan di pemerintah dalam hal ini di tingkat Rt, oleh Tergugat selalu mempertanyakan tentang stastus dari penggugat kapan harus di angkat menjadi PNS atau harus menjadi guru honor



terus dan kalau seperti yang terjadi maka Tergugat memilih untuk bercerai. Padahal tujuan dari penggugat adalah mulia sambil menjalankan Profesinya sebagai guru juga mencuri star untuk kuliah semuanya demi untuk kebesaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta anak-anak sehingga sangat naif kalau Tergugat atau istri memilih untuk bercerai.

11. bahwa seusai pemeriksaan di Tingkat Rt, maka Tergugat memilih untuk bercerai, hal tersebut dibuktikan oleh karena Tergugat memilih untuk bercerai dan pengakuannya didepan Rt, hal tersebut diterima oleh penggugat karena ini permintaan dari Tergugat.

12. Bahwa Pengugat dan tergugat selalu saja ada pertengkaran- pertengkran yang tidak masuk akal, dalam hal ini Tergugat selalu mencemburui Penggugat. Yang berlebihan dan sangat fatal adalah semua tamu-tamu yang datang di rumah penggugat selalu dicemburui dengan para tamu dan Penggugat.

13. Bahwa Tergugat selama meninggalkan rumah, maka barang-barang berupa : baju, uang dan barang berharga lainnya berupa dan kartu ATM dengan Saldo kurang lebih 5.000.000.000 (Lima Juta Rupiah) di bawah oleh Tergugat sehingga keberangkatannya Kupang -Surabaya dapat digunakan untuk kepentingan Tergugat .

14. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ada ancaman-ancaman dan fitnahan yang dilontarkan oleh Tergugat berupa kata-kata kotor berupa : "Puki mai lu pi disekolah tidak cari uang tapi pi, ko selingku, buktinya pulang sonde bawah uang dan ancaman dari Tergugat adalah meracuni Penggugat dalam hal makan dan minum dengan adanya keberangkatan Tergugat ke surabaya ,Penggugat merasa nyaman .

15. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ada saja ancaman-ancaman dari Tergugat terhadap Penggugat maka untuk menghindari rasa trauma dari anak – anak maka penggugat memilih untuk ke kebun, dan kerumah tetangga dengan tujuan menghindari dari rasa traumanya anak- anak.

16. Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah beralasan, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di rumah sesuai dengan perbuatan Tergugat.

IIPETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka penggugat, memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe atau Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pendeta atau pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Juni 2006, gereja Sesawi Abi, Oleh Pdt. G.A. K Selan, S.Th. Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan akta perkawinan yang berlangsung pada tanggal 24 Juni 2006 dengan Nomor Akta perkawinan xxx/PKW/ WNI/ CS.TTS/ 2006 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Hukum bahwa telah tercatat dalam akta perkawinan menurut stbt Nomor : xxx Nomor : 75. Di Niki-Niki pada tanggal 21 Juni 2006 perkawinan antara xxx dan xxx yang berlangsung Gmit Jemaat Ebenhaizer Oenino oleh PENDETA M. LEIMAHHERINA.
4. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang selalu mengancam pengugat secara terus menerus, dan juga Tergugat selalu mencemburui pengugat yang tidak masuk akal oleh karena itu melalui gugatan ini mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkannya gugatan Penggugat tersebut.
5. Memerintahkan kepada panitra pengadilan Negeri Soe agar perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap atau, Inkras agar panitera mengirimkan turunan resmi dari putusan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk di daftarkan dalam buku Register perceraian dan dapat diperuntukan untuk itu.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perbuatannya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juli 2023 , tanggal 12 Juli dan tanggal 18 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor xxx atas nama xxx dan xxx tanggal 8 Agustus 2002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/PKW/WNI/CS.TTS/2006 atas nama xxx dan xxx tanggal 24 Juni 2006, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/IST/xxx/WNI/CS.TTS/2011 atas nama xxx tanggal 29 Desember 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga xxx, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Sesawi Abi tetapi tanggal, bulan dan tahun saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama, saksi tahu karena melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama ke gereja;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi masalah perceraian karena masalah keuangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendengar cerita saja;
 - Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari tetangga ;
2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa waktu menikah Saksi tidak tahu karena tidak diundang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jauh kurang lebih 7 (tujuh) kilometer;
 - Bahwa masalah yang Saksi tahu yaitu masalah keuangan dimana Tergugat mau untuk memegang uang setiap bulannya, sedangkan Penggugat kerjanya masih sebagai Guru Honor dimana gaji yang diterima bisa sampai 3-4 (tiga sampai empat bulan sekali baru menerimanya);
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji dari Penggugat;
 - Bahwa Saya tahu dari cerita Penggugat sendiri kepada Saksi;
 - Bahwa Penggugat yang datang menceritakan kepada Saksi ketika Penggugat datang kerumah Saksi karena sekolah tempat Penggugat bekerja berdekatan dengan rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat menceritakan kalau Tergugat maunya memegang uang setiap bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu: xxx dan yang terakhir Saksi lupa namanya anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa sekarang Tergugat tinggal dan bekerja di Jawa;
 - Bahwa selain sebagai Guru Honor, Penggugat juga sebagai petani;
- 3. Saksi 3, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi juga hadir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GMT Sesawi Abi di Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 Agustus 2002;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, Nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah: xxx;
 - Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada tahun 2014;
 - Bahwa yang Saksi tahu pertengkaran karena masalah keuangan, Penggugat yang bekerja sebagai Guru Honor dimana Penggugat menerima gajinya setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan Tergugat maunya Penggugat setiap bulannya harus menerima gaji karena Tergugat tidak mau hidup susah dalam rumah tangga;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran Pengugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) meter ;
- Bahwa Penggugat bekerja di SD Inpres Oe'Oh sebagai Guru Honor;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke Jawa sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 ;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, kemudian bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dan korelasi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Surat Nikah Nomor xxx atas nama xxx dan xxx tanggal 8 Agustus 2002 (bukti P-1) , Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/PKW/WNI/CS.TTS/xxx



atas nama xxx dan xxx tanggal xxx, (bukti P-2) , Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/IST/xxx/WNI/CS.TTS/xxx atas nama xxx tanggal xxx (bukti P-3) dan Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga xxx (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxx, xxx dan Saksi xxx yang telah memberikan keterangan dibawah janji menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxx, kemudian dihubungkan dengan bukti surat yakni Surat Nikah Nomor xxx atas nama xxx dan xxx tanggal xxx (bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/PKW/WNI/CS.TTS/xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal xxx atas nama xxx dan xxx tanggal 24 Juni 2006 (bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga xxx (bukti P-4), maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan yang dijadikan Penggugat sebagai dasar dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur bahwa, *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat maka hal yang menjadi alasan mengajukan perceraian yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat adalah karena disebabkan" Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa Izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya serta antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dasar/ alasan dari Penggugat tersebut sesuai dengan alasan yang menjadi syarat perceraian yang diatur dalam Ketentuan Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat selayaknya sebagai suami istri telah berjalan dengan baik selama 17 (tujuh belas) tahun, kemudian selanjutnya Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat hanya persoalan ekonomi, hal tersebut karena penghasilan dari sang suami (Penggugat) tidak stabil oleh karena Penggugat berstatus sebagai guru Honor, sehingga tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga karena itu sudah 9 (Sembilan) tahun Tergugat memilih meninggalkan Penggugat beserta anak-anak sehingga tujuan dari kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat diwujudkan, maka tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan yakni Saksi xxx, xxx dan Saksi xxx yang telah memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxx, Saksi xxx dihubungkan dengan keterangan Saksi xxx didapatkan fakta bahwa Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat hanya persoalan ekonomi, hal tersebut karena penghasilan dari sang suami (Penggugat) tidak stabil oleh karena Penggugat berstatus sebagai guru Honor, Penggugat yang bekerja sebagai Guru Honorer dimana Penggugat menerima gajinya setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan Tergugat maunya Penggugat setiap bulannya harus menerima gaji karena Tergugat tidak mau hidup susah dalam rumah tanggasehingga tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga, sehingga akhirnya sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi xxx, Saksi xxx dan Saksi xxx menerangkan bahwa Yang membiayai kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcohan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa hal tersebut sudah cukup menandakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, hal tersebut telah memenuhi rumusan pada huruf a,b dan f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan cekcok (pertengkaran) terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 *"bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan perkawinan yang tidak harmonis sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan batin, sehingga maksud dan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 , sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum ke-3 dan ke -4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan :

"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka petitum kelima Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pendeta atau pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal xxx, gereja Sesawi Abi, Oleh Pdt. G.A. K Selan, S.Th. Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan akta perkawinan yang berlangsung pada tanggal xxx dengan Nomor Akta perkawinan xxx/PKW/ WNII/ CS.TTS/xxx dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hukum bahwa telah tercatat dalam akta perkawinan menurut stbt Nomor : xxx Nomor : 75. Di Niki-Niki pada tanggal 21 Juni 2006 perkawinan antara xxx dan xxx yang berlangsung Gmit Jemaat xxx oleh Pendeta M. Leimaherina;
5. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri So'e atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzy, S.H., dan Bagas B.N Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, dengan dihadiri oleh Elizabeth L.W. Moningkey, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzy., S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Bagas B. N. Satata., S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey., S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Panggilan E-Court;
anggil Penggugat	:	
4.....P	:	Rp225.000,00;
anggil Tergugat	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp385.000,00;
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		